

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 168/PP.01.00/K.KH-05/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN :

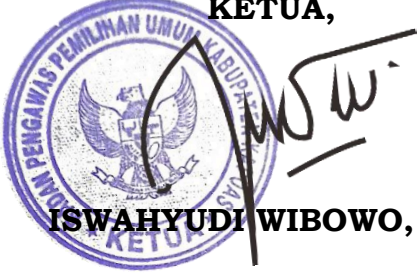
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kapuas;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 17 November 2023

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah (Koordinator)
2.	Ana Rahimah, S.E. I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
3.	Peppy Lestari, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
4.	Rusman, S. Pd. I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Hanif Syazali, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
6.	Untung Supriadi, S.E. NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas	Ketua
IV	Anggota		
7.	Kenedi NIP. 19750925 200801 1 016	Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Riduansyah, S.E. NIP. 19810107 200801 1 012	Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Robby Oktohara, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Satria Jumadi Guna, S. Sos.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Tria Yuniastuti, S. Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Yesilia Sartika Sari, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Realino Agfosta, S. IP.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Astiya, S. Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
15.	Donny Bagaskara, S. Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
16.	Dewi Anggraeni, S. Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
17.	Ravi Lukmanul Hakim	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 17 November 2023

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

